



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
SE-KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 75 Pasal (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa se-Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
  3. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Jalancagak tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa se-Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung Sejak tanggal 31 Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

S U R Y A M A N

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR : 16 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN JALANCAGAK  
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 SE-KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	DIDA GUNTARA	Laki-laki	BUNIHAYU	Sekretaris PPS
2	KURNIAWAN WIDIANTO	Laki-laki	BUNIHAYU	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	SANDI SUTRISNA	Laki-laki	BUNIHAYU	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	ANANG SUHERLI	Laki-laki	TAMBAKMEKAR	Sekretaris PPS
5	NARLIN	Laki-laki	TAMBAKMEKAR	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	DEDE DARUSMAN	Laki-laki	TAMBAKMEKAR	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	APONG SUYANAN	Laki-laki	KUMPAY	Sekretaris PPS
8	CAHDI HIDAYAT	Laki-laki	KUMPAY	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	DODO RICHARDO	Laki-laki	KUMPAY	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	AKHMAD RUBINI	Laki-laki	JALANCAGAK	Sekretaris PPS
11	EKA RAHAYU ROSSYDUDIN	Laki-laki	JALANCAGAK	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	AEP SAEPULLOH	Laki-laki	JALANCAGAK	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	ASEP HEGAR SAWALUDIN	Laki-laki	TAMBAKAN	Sekretaris PPS
14	KERI ISWANTO	Laki-laki	TAMBAKAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	YAKUB NURWANA	Laki-laki	TAMBAKAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	YONA HARDIANA	Laki-laki	SARIREJA	Sekretaris PPS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
17	INGE WARIAM	Perempuan	SARIREJA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	ELI HAYATI	Perempuan	SARIREJA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	PERMANA SAPUTRA	Laki-laki	CURUGRENDENG	Sekretaris PPS
20	II HALIFAH	Perempuan	CURUGRENDENG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	WAWAN GUNAWAN	Laki-laki	CURUGRENDENG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

Subang, 31 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG,

ttd.

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

TEGUH HIMAWAN

